



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ASET UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib dan akuntabilitas penggunaan aset Universitas Negeri Yogyakarta perlu diatur mekanisme dan biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Aset Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta Dari Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta.

Rz

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ASET UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (2) Kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, berupa sepeda motor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga), serta mobil baik beroda 4 (empat) atau 6 (enam).
- (3) Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang fungsinya untuk melayani kegiatan perkantoran atau kedinasan baik berupa kendaraan untuk fasilitas Pimpinan maupun untuk operasional perkantoran;
- (4) Aset Lain adalah aset selain kendaraan yaitu berupa ruang kelas/ruang sidang, laboratorium/bengkel/studio/ruang pertemuan/lapangan/lahan dengan segala peralatan penunjang di dalamnya;
- (5) Penggunaan Aset adalah penggunaan kendaraan atau aset lain untuk pelaksanaan kegiatan kedinasan oleh unit kerja lain di dalam lingkup Universitas Negeri Yogyakarta.
- (6) Pemohon adalah unit kerja atau unit kegiatan mahasiswa atau unit kegiatan keagamaan dosen dan tenaga kependidikan atau suatu kepanitiaan atau sebutan lain yang berada di Universitas Negeri Yogyakarta

BAB II PROSEDUR PENGGUNAAN ASET

Pasal 2

Pemohon dapat menggunakan aset di luar unit kerja masing-masing di dalam lingkup Universitas Negeri Yogyakarta dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan aset ke pimpinan unit kerja termohon dengan menyebutkan nama kegiatan, waktu pelaksanaan, kapasitas, kelengkapan yang diperlukan, dana atau informasi lain yang dianggap perlu;
- (2) Pimpinan unit kerja termohon menjawab surat permohonan dari pemohon atas penggunaan aset.

K. P. A.

BAB III
BIAYA PENGGUNAAN ASET

Pasal 3

Biaya penggunaan aset bukan kendaraan dinas:

- (1) Penggunaan aset oleh pemohon di dalam lingkup Universitas Negeri Yogyakarta tidak dikenakan biaya sewa;
- (2) Penggunaan sampai dengan di luar jam kerja atau di luar jam kerja atau di hari libur uang lelah/honorarium/uang lembur petugas sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pemohon selaku pengguna;
- (3) Uang lelah/honorarium/uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung kepada petugas;

Pasal 4

Biaya penggunaan aset berupa kendaraan dinas:

- (1) biaya berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan aturan jenis BBM untuk kendaraan dinas ditanggung oleh pemohon sebagai pengguna;
- (2) penggunaan di dalam kota sampai dengan di luar jam kerja atau di luar jam kerja atau di hari libur, uang lelah/honorarium/uang lembur pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pemohon sebagai pengguna;
- (3) penggunaan ke luar kota untuk perjalanan dinas pengemudi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi tanggung jawab pemohon sebagai pengguna;

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

S
W
J
SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 ✓